



Analisis Kebijakan Penurunan Tarif Pajak UMKM Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Suatu Kajian Atas Regulasi Indonesia Dan Thailand)

Lutfia Rizkyatul Akbar

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Indraprasta PGRI

Email: lutfiarizkyatul@gmail.com

Abstrak

Tahun 2015 kontribusi UMKM pada PDB di Indonesia sebesar 61,41%, terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 96,71%, dan terhadap ekspor non migas sebesar 15,73%. Data tersebut menunjukkan bahwa UMKM menjadi salah satu promotor perekonomian dan menjadi potensi serta peluang yang baik untuk dikembangkan di Indonesia. Sektor UMKM menyumbang 3% dari total penerimaan pajak. Padahal UMKM merupakan salah satu sektor yang berkontribusi cukup besar dalam perekonomian daerah dan nasional. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana kebijakan penurunan tarif UMKM pada PP 23 Tahun 2018, dengan kondisi di Indonesia UMKM merupakan penyumbang terbesar PDB namun tax compliance nya rendah dan kontribusi untuk penerimaan pajak rendah. Analisis ini juga dilakukan dengan suatu kajian regulasi pajak UMKM antara Indonesia dengan Thailand. Penelitian menggunakan metode desk research dimana dilakukan dengan mencari data dan informasi pada buku, arsip resmi, dokumentasi, jurnal, dan literatur lainnya yang relevan. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan penurunan tarif pajak UMKM masih belum memenuhi asas equity dan certainty, semakin turun tarif pajaknya, penerimaan pajak UMKM mengalami peningkatan walaupun kepatuhan Wajib Pajak UMKM masih rendah, kebijakan pajak UMKM menggunakan metode presumptive tax berdasarkan presentase peredaran bruto, meninjau dari regulasi Thailand, Indonesia dapat mengkaji ulang terhadap kebijakan penentuan treshold pada pajak UMKM.

Kata Kunci: *Kebijakan, Tarif Pajak, UMKM*

Abstract

In 2015, the contribution of MSMEs to GDP in Indonesia was 61.41%, to labor absorption was 96.71%, and to non-oil and gas exports was 15.73%. This data shows that MSMEs are one of the promoters of the economy and have good potential and opportunities for development in Indonesia. The MSME sector contributes 3% of total tax revenue. In fact, MSMEs are a sector that contributes quite significantly to the regional and national economy. This research was conducted to analyze the policy of reducing MSME rates in PP 23 of 2018, considering that in Indonesia MSMEs are the largest contributor to GDP but tax compliance is low and the contribution to tax revenue is low. This analysis was also carried out with a study of MSME tax regulations between Indonesia and Thailand. The research uses the desk research method which

is carried out by searching for data and information in books, official archives, documentation, journals and other relevant literature. The results of this research are that the policy of reducing the MSME tax rate still does not meet the principles of equity and certainty, the further the tax rate decreases, the MSME tax revenue has increased even though MSME taxpayer compliance is still low, the MSME tax policy uses the presumptive tax method based on the percentage of gross turnover, judging from Thai regulations, Indonesia can review the policy of determining thresholds for MSME taxes.


Keywords: *Policy, Tax Rates, MSMEs*

PENDAHULUAN

Keberhasilan kinerja perekonomian suatu negara diukur berdasarkan nilai dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun ukuran keberhasilan tersebut masih memiliki peluang kesalahan, karena ada beberapa aspek penilaian yang tidak dimasukkan dalam pengukuran. Salah satunya adalah kegiatan ekonomi bawah tanah (*Underground Economy*). Menurut Gunadi dalam Laporan dari KEK, *Underground Economy* di Indonesia dapat mencapai 40% dari PDB. Jumlah tersebut dapat berasal dari kegiatan usaha yang tidak membayar pajak, korupsi, atau usaha secara sembunyi sembunyi atau sektor informal sehingga kegiatannya tidak terekam sebagai salah satu kontributor PDB. Salah Satu dari *underground ecoomy* adalah sektor informal, yang biasa disebut UMKM sektor informal. Micro, Small, and Medium Sized Enterprise/Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah penggerak perekonomian suatu negara sebagai sarana pengentasan kemiskinan dan pemerataan perekonomian rakyat kecil, dikancah internasional sebagai salah satu penyumbang devisa negara. Menurut data dari Kementrian Koperasi dan UMKM, Tahun 2015 kontribusi UMKM pada PDB sebesar 61,41%, terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 96,71%, dan terhadap ekspor non migas sebesar 15,73%. Data tersebut menunjukkan bahwa UMKM menjadi salah satu promotor perekonomian dan menjadi potensi serta peluang yang baik untuk dikembangkan di Indonesia.

Di Indonesia, porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbesar berasal dari penerimaan pajak yaitu pada tahun 20121 mencapai sebesar 103,9%. Prosentase tersebut menggambarkan bahwa perpajakan menjadi tulang punggung perekonomian negara. Namun, selama beberapa tahun terakhir permasalahan penerimaan pajak di Indonesia masih menjadi perhatian karena realisasi penerimaan belum pernah mencapai target yang telah ditentukan, kecuali di tahun 2021. Hal ini dapat tergambar pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pajak terhadap Target Tahun 2009 sd 2021



Sumber: DDTC, 2022

Tabel diatas menggambarkan bahwa selama 10 tahun terakhir, penerimaan pajak di Indonesia tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Ketidaktercapainya target penerimaan dari tahun ke tahun, terakhir di tahun 2021 Indonesia berhasil mencapai target yaitu 103,9%. Meningkatnya penerimaan pajak di tahun 2021, namun tidak sebanding dengan *tax ratio* Indonesia pada tahun 2021 cukup rendah dibanding dengan negara ASEAN lainnya yaitu 10,9%. Menurut KPP Sidoarjo, sektor UMKM menyumbang 3% dari total penerimaan pajak. Padahal UMKM merupakan salah satu sektor yang berkontribusi cukup besar dalam perekonomian daerah dan nasional. (finansial.bisnis, 2018). Serta pelaku UMKM masih minim yaitu dari 60juta unit UMKM di Indonesia, baru sekitar 2,5% atau sebanyak 1,5juta wajib pajak yang melaporkan pajaknya. Rendahnya kepatuhan pajak UMKM harus menjadi perhatian dan fokus pemerintah.

Kebijakan yang telah diselenggarakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak pada tahun 2016 s.d Maret tahun 2017 salah satunya adalah *Tax Amnesty*. Kebijakan *Tax Amnesty* adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak, salah satunya Wajib Pajak UMKM. Kebijakan ini bertujuan untuk menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, meningkatkan pertumbuhan nasional, meningkatkan basis perpajakan nasional, dan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Lebih dari itu, menurut Bambang Brodjonegoro Menteri Keuangan pada saat itu, *tax amnesty* juga bertujuan untuk menarik dana dari *underground economy* agar memunculkan aktivitas yang menunjang pertumbuhan ekonomi agar arah pembangunan ekonomi dapat lebih terarah dan tertata (finance.detik.com, 2016).

Tax amnesty berdampak makro ekonomi dan menyeluruh, yang berarti dengan adanya *tax amnesty* akan ada potensi penerimaan pajak yang bertambah, sehingga hal tersebut juga akan berdampak pada penambahan APBN. Tujuan diadakannya *tax amnesty* adalah untuk repatriasi yang berarti ditariknya harta warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Selain repatriasi, *tax amnesty* juga bertujuan untuk peningkatan penerimaan pajak, serta sebagai program pembangunan. Kebijakan *tax amnesty* diharapkan menjadi terobosan solusi bagi permasalahan perpajakan di Indonesia. Berikut capaian hasil dari penerimaan *tax amnesty*:

Tabel 2 Penerimaan Tax Amnesty

Capaian Tax Amnesty		
Partisipasi Wajib Pajak	Orang Pribadi	136.093 Wajib Pajak
	Badan	237.333 Wajib Pajak
	Jumlah	973.426 Wajib Pajak
Uang Tebusan		Rp 114,54 Triliun

Surat Setoran Pajak		1.108 surat
Pengajuan Surat Pernyataan Harta		1.030.014
Harta yang Diungkapkan	Deklarasi Dalam Negeri	Rp 3.700,80 triliun
	Deklarasi Luar Negeri	Rp 1.036,76 triliun
	Repatriasi	Rp 146,70 triliun
	Jumlah	Rp 4.884,26 triliun

Sumber: Laporan Kinerja DJP Tahun 2017

Berdasarkan data dari capaian *tax amnesty* tersebut diketahui bahwa capaian *tax amnesty* ini cukup memberikan kontribusi pada penerimaan pajak tahun 2016 dan 2017. Hasil dari tiga periode pelaksanaan program ini, wajib pajak UMKM mendominasi program *Tax amnesty*. Hasil dari *tax amnesty* mencapai 135 triliun rupiah, yang terdiri dari uang tebusan Rp 114 triliun rupiah, pembayaran bukti permulaan Rp 1,75 triliun, dan pembayaran tunggakan 18,6 triliun rupiah. Berdasarkan data tebusan tersebut, diketahui berasal dari orang pribadi non-UMKM sebesar Rp 91,1 triliun rupiah, orang pribadi UMKM sebesar 7,73 triliun rupiah, dan badan non UMKM sebesar 14,6 triliun, serta badan UMKM sebesar Rp 656 miliar rupiah. Total tersebut didapatkan dari total wajib pajak sebanyak 921, dimana 399.445 adalah wajib pajak non UMKM dan 303.579 adalah wajib pajak UMKM (www.merdeka.com, 2017). Capaian *tax amnesty* secara garis besar telah didominasi oleh Wajib Pajak UMKM. Hal ini berarti bahwa potensi pajak UMKM di Indonesia sangat besar, namun ternyata wajib pajak UMKM kurang patuh pajak

Peraturan tentang pajak UMKM sebelumnya terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, dimana wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki dan menerima peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 Miliar dikenakan tarif 1%. Peraturan ini diterapkan sejak Juli tahun 2013 hingga Juni 2018, namun realisasi penerimaannya masih tergolong rendah. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Kepatuhan pajak pelaku UMKM masih minim yaitu dari 60 juta unit UMKM di Indonesia, baru sekitar 2,5% atau sebanyak 1,5 juta wajib pajak yang melaporkan pajaknya. Permasalahan ketidak patuhan tersebut harus menjadi perhatian, karena PP 46 diterapkan sudah berjalan 5 tahun. Sehingga pemerintah membuat peraturan terbaru terkait pajak UMKM yaitu dengan mengganti PP 46 tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018. Peraturan tersebut mengemukakan bahwa tarif atas wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki dan menerima peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 Miliar yaitu 0,5%. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak. Hal serupa juga disampaikan oleh Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan “Realisasi penerimaan pajak UMKM masih rendah, total penerimaan Rp 3 sampai 4 triliun. Dengan penurunan tarif final, masyarakat tidak terbebani, sehingga kepatuhan diharapkan meningkat” (www.ekonomi.kompas.com, 2018).

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang diberlakukan mulai tahun 2016 memiliki beberapa tujuan yaitu untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan basis produksi dan pasar tunggal, kawasan yang berdaya saing, kawasan yang mengedepankan pembangunan yang merata, dan kawasan yang terintegrasi dengan pasar global. Dengan adanya MEA berarti negara-negara ASEAN harus membebaskan bea masuk dan menghilangkan hambatan non tarif lainnya bagi sesama negara ASEAN apabila barang dan jasa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Salah satu kerja sama dalam MEA yaitu membangun UMKM, keterbukaan persaingan ekonomi antar negara ASEAN menjelaskan bahwa UMKM Indonesia harus mampu bersaing. Hal tersebut juga terbukti bahwa setiap negara ASEAN memiliki tarif yang berbeda-beda demi memperkokoh UMKM di negara masing-masing serta bersaing dalam ekspor maupun impor barang atau jasa. Setiap negara memiliki kebijakan dan regulasi yang berbeda terhadap penelesaian pajaknya.

Tabel 3 Tarif Pajak UMKM di ASEAN

No	Negara	Tax Base	Tax Rate
1	Indonesia	Penghasilan Bruto < 4,8 M	0,5%
2	Thailand	Laba Bersih 0-300.000 Baht	Exempt
		Laba Bersih dari 300.000-1.000.000 Baht	15%
		Laba Bersih >1.000.001 Baht	20%
3	Malaysia	First 500.000 MYR Chargeable Income (If Resident)	19%
		Chargeable Income > 500.000 MYR (For Resident)	24%
		Non SMEs and Non Resident Companies	24%

Sumber: Data diolah oleh Penulis 2018

Berdasarkan tabel tarif pajak UMKM di beberapa negara ASEAN, menggambarkan bahwa terdapat perbedaan regulasi pajak UMKM antar negara. Dari keempat negara tersebut, negara Thailand mempunyai regulasi yang cukup adil. Dalam pemungutan pajak, terdapat aspek equity dimana suatu sistem perpajakan berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai kemampuannya. Keadilan dalam pajak penghasilan harus memenuhi keadilan horizontal dan keadilan vertikal.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana kebijakan penurunan taris UMKM pada PP 23 Tahun 2018, dengan kondisi di Indonesia UMKM merupakan penyumbang terbesar PDB namun *tax compliance* nya rendah dan kontribusi untuk penerimaan pajak rendah. Analisis ini juga dilakukan dengan suatu kajian regulasi pajak UMKM antara Indonesia dengan Thailand. Alasan pemilihan negara Thailand yaitu Thailand mempunyai kebijakan tarif yang memenuhi asas *equity*, serta menurut penelitian dari Bank Indonesia tahun 2015 mengemukakan bahwa Thailand mempunyai program *SME promotion plan*, dimana kebijakan tersebut fokus pada meningkatkan tanaga kerja, memperkuat modal UMKM, mendorong pasar ekspor, dan meningkatkan keterkaitan dengan perusahaan besar. Pada tahun 2013, UMKM di Thailand juga berkontribusi terhadap ekspor sebesar 25,5%, Malaysia 19%, sedangkan Indonesia 15,7%.

KAJIAN LITERATUR

Kebijakan *Presumptive Tax*

Meringkas *presumptive Taxation* menurut Thuronyi (1996) mengemukakan bahwa *presumptive taxation* adalah asumsi bahwa jumlah penghasilan yang ditentukan secara tidak langsung. Terdapat beberapa metode dalam menentukan penghasilan dalam *presumptive tax* sebagai berikut: i) metode *Net Worth*. Metode ini adalah metode yang memperkirakan pendapatan dengan menentukan perubahan *net worth* selama tahun pajak dan menambahkan besarnya konsumsi wajib pajak. Kesulitan dalam metode ini adalah kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai kekayaan dan pengeluaran Wajib Pajak yang tidak jujur/ tidak kooperatif dengan fiskus. ii) metode Tabungan pada Bank. Metode ini dilakukan dengan menghitung tabungan Wajib Pajak baik tabungan dalam negeri maupun tabungan diluar negeri untuk dibuatkan asumsi. Asumsi penghitungannya yaitu seluruh yang ada di tabungan akan dianggap sebagai penghasilan kecuali Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa uang tersebut bukan tabungannya. iii) metode Pengeluaran. Metode ini digunakan apabila tidak ada informasi mengenai kekayaan Wajib Pajak yang bisa dihitung dengan dua metode diatas. Sehingga penghasilan Wajib Pajak ditentukan berdasarkan pengeluaran Wajib Pajak. iv) metode Presentase Peredaran Bruto, metode ini dilakukan dengan menjadikan dasar penentuan penghasilan adalah peredaran bruto. Terdapat kelebihan dalam metode ini yaitu sangat mudah untuk diterapkan dan dapat meningkatkan penerimaan negara. Sedangkan kelemahannya adalah korelasi peredaran bruto dengan penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak pada tahun

tertentu kecil. V) Presentase Aktiva, metode ini dilakukan dengan menjadikan dasar penentuan penghasilan melalui presentase tertentu dari aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Berdasarkan metode-metode *presumptive tax* diatas, kebijakan pajak UMKM menggunakan metode berdasarkan presentase peredaran bruto. Konsep *presumptive tax*, merupakan tata cara pemajakan terhadap pajak yang dipungut berdasarkan anggapan atau dugaan. Sehingga dalam hal ini, kejujuran dari Wajib Pajak adalah sumber utama. Jika melihat *tax compliance* Wajib pajak UMKM masih rendah, diharapkan dengan adanya *tax cut* UMKM ini dapat meningkatkan *tax compliance*.

UMKM

Menurut Undang-undang Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau bukan cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Usaha UMKM ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, serta memiliki hasil penjualan selama setahun paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, serta memiliki hasil penjualan selama setahun lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Yang terakhir yaitu kriteria usaha menengah yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, serta memiliki hasil penjualan selama setahun sebesar lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (1994:5), terdapat 6 karakteristik pendekatan kualitatif yaitu lebih menaruh perhatian pada proses daripada hasil akhir, lebih tertarik pada arti, peneliti adalah instrumen utama penelitian, mencakup penelitian lapangan, peneliti menekankan sikap deskriptif, prosesnya bersifat induktif sehingga peneliti membangun abstraksi dan konsep detail yang diperoleh dari penelitiannya. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan, peneliti memilih menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengolah data yang diteliti dengan deskripsi atau penjelasan yang sudah dianalisa secara sistematis. Teknik pengumpulan data diperoleh penulis dari studi pustaka dan mencari data melalui media masa (internet) mencari data dan informasi pada buku, arsip resmi, dokumentasi, jurnal, dan literatur lainnya yang relevan. Data-data tersebut meliputi hasil

penerimaan pajak UMKM, jumlah wajib pajak UMKM, penerimaan atau hasil dari *tax amnesty*, serta menganalisis dari aturan UMKM yang ada di Thailand.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbandingan Regulasi UMKM di Indonesia dan Thailand

No	Keterangan	Negara	
		Indonesia	Thailand
1	Subjek Pajak	Wajib Pajak Dalam Negeri, yang terdiri dari: Wajib Pajak orang pribadi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas	Badan dan Orang Pribadi
2	Objek Pajak	Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak	Untuk badan: modal kurang dari 5.000.000 Baht di akhir periode akuntansi dan penghasilan tahunan tidak melebihi 30.000.000 Baht dalam setahun Untuk orang pribadi dengan penghasilan lebih dari batas yang ditentukan
3	Tarif Pajak	0,5 persen	Beberapa lapisan tarif untuk Badan: Laba bersih antara 0-300.000 Baht tidak dikenakan pajak Laba bersih antara 300.000 hingga 1.000.000 Baht dikenakan tarif 15% Laba bersih melebihi 1.000.001 Baht dikenakan tarif PPh badan normal yaitu 20% Beberapa lapisan tarif untuk orang pribadi: Penghasilan bersih antara 0-150.000 Baht tidak dikenakan pajak Penghasilan bersih antara 150.001-300.000 Baht dikenakan tarif 5% Penghasilan bersih antara 300.001-500.000 Baht dikenakan tarif 10% Penghasilan bersih antara 500.001-750.000 Baht dikenakan tarif 15%

No	Keterangan	Negara	
		Indonesia	Thailand
			<p>Penghasilan bersih antara 750.001-1.000.000 Baht dikenakan tarif 20%</p> <p>Penghasilan bersih antara 1.000.001-2.000.000 Baht dikenakan tarif 25%</p> <p>Penghasilan bersih antara 2.000.001-4.000.000 Baht dikenakan tarif 30%</p> <p>Penghasilan bersih lebih dari 4.000.001 Baht dikenakan tarif 35%</p>
4	Pengecualian	<p>Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas</p> <p>Penghasilan yang diterima atau diperoleh diluar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri</p> <p>Penghasilan yang telah dikenai PPh final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Orang pribadi (community enterprise atau persekutuan partnership) yang memperoleh penghasilan pertahun sampai dengan 1.800.000 Baht dibebaskan dari pajak penghasilan</p>
5	Jangka Waktu	<p>7 Tahun pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi</p> <p>4 Tahun pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma</p> <p>3 Tahun pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.</p>	Tidak diatur
6	Fasilitas	Tidak ada	<p>Perusahaan dengan aset tetap (tidak termasuk tanah) kurang dari 200.000.000 Baht dan memperkerjakan kurang dari 200 orang diberikan tunjangan awal atas asetnya dengan: <i>Hardware</i> komputer dan perangkat lainnya dapat didepresiasi sebesar 40% dari total perolehan pada tanggal diakuisisi, sisanya akan disusutkan biasa, bangunan dan pabrk dapat terdepresiasi pada tanggal</p>

No	Keterangan	Negara	
		Indonesia	Thailand
			akuisisi sebesar 25% dari biaya. Pembebasan penuh atas CIT untuk perusahaan modal ventura yang pendapatan deviden dan capital gain yang diperoleh dari penjualan saham yang diinvestasikan di perusahaan thailand yang aset tetapnya kurang dari 200juta Baht dan karyawannya kurang dari 200 orang Pengurangan 200% untuk biaya pelatihan karyawan, pengurangan biaya gaji atau upah sebesar 150% untuk pembayaran gaji yang tidak melebihi 300 Baht perhari.

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2022

Analisis Kebijakan Penurunan Tarif pajak UMKM ditinjau dari Asas Pemungutan Pajak

Kebijakan penurunan tarif pajak UMKM yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomo 23 Tahun 2018 merupakan salah satu *way of tax policy*. Ketika pembuat kebijakan berusaha untuk mempengaruhi ekonomi, mereka memiliki dua alat utama yang mereka inginkan yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal (Horton, Mark 2017). Menurut Mansury dalam Rosdiana (2013), kebijakan pajak adalah kebijakan fiskal dalam arti yang sempit, yaitu kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan sebagai *tax base*, siapa-siapa yang dikenakan pajak, siapa-soapa yang dikecualikan, apa-apa yang dijadikan sebagai objek pajak dan apa-apa yang dikecualikan, bagaimana menentukan besarnya pajak yang terutang dan bagaimana menentukan prosedur pelaksanaan kewajiban pajak terutang. Dalam isi kebijakan PP tersebut juga mengatur subjek, objek, pengecualian, berapa besarnya pajak.

Sedangkan Bird, Richard M (2013) mengemukakan bahwa Karakteristik paling mendasar dan penting dari sistem perpajakan yang baik adalah memunculkan pendapatan yang cukup untuk mendanai operasi dan program pemerintah. Tingkat di mana pendapatan meningkat dari waktu ke waktu tergantung pada struktur pajak, kualitas administrasi perpajakan, dan laju dan sifat pertumbuhan ekonomi. Marsuni (2006) menyampaikan bahwa kebijakan pajak adalah suatu pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif. Kebijakan pajak juga berarti kebijakan pemerintah dalam rangka memungut pajak untuk memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara. Pendapat tersebut sejalan dengan tujuan pemerintah dalam membuat kebijakan ini adalah untuk menunjang penerimaan negara. Apabila melihat tabel penerimaan negara yang dari tahun ke tahun tidak kunjung tercapai, serta kepatuhan Wajib Pajak UMKM juga masih sangat rendah. Maka salah satu *tax policy* yang diambil yaitu *tax cut*. Marsuni juga menyampaikan bahwa kebijakan pajak adalah suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi Negara. Rosdiana (2013), mengemukakan bahwa kebijakan

pajak dipengaruhi oleh *supply side tax policies*, kebijakan *tax cut*, *issue tax expenditure dalam supply side tax policy*, *rekonstruksi konsepsi supply-side tax policy*.

Menurut Rosdiana (2013), penurunan beban pajak (*tax cut*) dilandasi antara lain oleh fondasi teoritis-empiris suatu kurva yang diadopsi dari nama namanya yaitu Proffesor Art Laffer, yang berpendapat bahwa ada hubungan antara tarif pajak dengan produktifitas masyarakat. Pengaruh pengasilan terhadap *work effort* merupakan suatu hal menjadi perhatian *supply-side policies*. Dalam Menentukan tarif harus memperhatikan sedemikian rupa besarnya (bukan hanya *marginal tax rate*, tetapi juga *effective tax rate*) sehingga tidak mendistorsi *work effort* atau bahkan *labor supply*. Tarif pajak yang terlalu tinggi akan mendistorsi pilihan seseorang untuk terus bekerja dan akan menyebabkan orang memilih untuk tidak bekerja/bersantai-santai. Menetapkan tarif pajak penghasilan yang tinggi belum tentu akan berarti meningkatkan penerimaan negara, bahkan sebaliknya dapat menurunkan penerimaan negara, khususnya jika besaran tarif yang akan dinaikkan tersebut berada dalam *prohibited area*.

Mansury (2002) mengemukakan beberapa asas yang harus ada pada pajak penghasilan yaitu *the revenue adequacy principle* (kepentingan masyarakat), *equity principle* (masyarakat), *certainty principle* (kepentingan pemerintah dan masyarakat). Sedangkan Rosdiana (2013), menyebutkan asas pemungutan pajak yang baik itu adalah *revenue productivity, equity, ease of administration*.

1. Equity

Dalam melakukan pertimbangan sebuah pemilihan kebijakan, suatu sistem perpajakan dikatakan berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak dipungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya. Dalam hal kebijakan penurunan tarif pajak UMKM berdasarkan *asas equity*, peneliti menilai bahwa pada hal alternatif pemilihan penggunaan skema tarif PPh final dan skema dengan tarif umum terdapat ketidakadilan. Jika Wajib Pajak telah memilih untuk dikenai PPh dengan skema tarif umum, maka untuk tahun-tahun pajak berikutnya Wajib Pajak tersebut tidak boleh memilih untuk dikenai PPh final dengan PP ini. Hal tersebut memberikan konsekuensi Wajib Pajak harus menggunakan tarif umum, sehingga dipersamakan dengan Wajib Pajak yang penghasilan brutonya dalam satu tahu pajak melebihi 4,8 miliar rupiah. Namun jika Wajib Pajak telah memilih untuk dikenai PPh dengan skema tarif 0,5 persen, maka untuk tahun-tahun pajak berikutnya Wajib Pajak tersebut tidak boleh memilih untuk dikenai PPh dengan skema umum UU PPh.

Keadilan dalam pajak penghasilan terdiri dari keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal tercipta apabila wajib pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama. Sedangkan keadilan vertikal terpenuhi jika Wajib Pajak yang mempunyai ktambahan kemampuan ekonomis yang berbeda diberlakukan tidak sama. Hal tersebut memberikan konsekuensi jika Wajib Pajak dalam dalam keadaan rugi, maka harus tetap membayar pajak. Pemilihan penggunaan skema tarif yang tidak boleh diubah, PP ini membuat Wajib Pajak menjadi tidak adil. Pada saat memilih skema tarif PPh final, dengan kondisi "rugi" tetap akan harus tetap membaar pajak. Dan pada saat memilih skema dengan tarif umum, maka Wajib Pajak UMKM yang mempunyai omzet kurang dari 4,8 miliar rupiah akan dipersamakan dalam pengenaan tarif dengan Wajib Pajak yang mempunyai omzet diatas 4,8 miliar rupiah.

2. Asas Revenue Productivity

Asas yang merupakan kepentingan pemerintah dalam pemungutan pajak adalah *asas revenue productivity*. Oleh karena itu, asas ini merupakan asas yang dianggap paling penting. Hal tersebut dikarenakan pajak mempunyai fungsi utama untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai belanja pemerintah. Sehingga dalam memungut pajak

asas produktivitas penerimaan harus dilakukan, yaitu dengan upaya ekstensifikasi maupun intensifikasi, serta penegakan *law enforcement*.

3. Asas Ease of Administration

Rosdiana (2013) menjabarkan terdapat tiga unsur yang membentuk asas *ease of administration*, yaitu *certainty*, *efficiency*, *ease of administration*. *Convenience* yaitu asas yang menekankan bahwa suatu pemungutan pajak hendaklah pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak saat “menyenangkan/ memudahkan”. *Efficiency* yaitu asas yang menekankan bahwa suatu pemungutan pajak harus efisien dari sisi fiskus yaitu saat biaya pemungutan pajak lebih kecil daripada jumlah pajak yang dikumpulkan dan dari sisi Wajib Pajak yaitu saat biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seminimal mungkin. Asas *efficiency* berarti *cost of taxation* nya rendah.


Asas *certainty* adalah asas yang menekankan bahwa pemungutan pajak harus ada kepastian, baik fiskus dan Wajib Pajak, serta seluruh masyarakat. Asas *certainty* mencakup kepastian mengenai siapa yang dikenakan pajak, apa yang dijadikan objek pajak, besarnya pajak yang harus dibayar, serta prosedur pemenuhan kewajibannya yaitu prosedur pembayaran, pelaporan, dan pelaksanaan hak-hak perpajakan. PP 23 Tahun 2018 masih menimbulkan multi tafsir, dimana ketentuan pengecualian terhadap pekerjaan bebas (ahli), sehingga PP ini belum memenuhi asas *certainty* atau kepastian. Untuk Wajib Pajak yang dalam satu tahun pajak penghasilan brutonya tidak melebihi 4,8 Miliar rupiah, dalam pemilihan penggunaan alternatif kebijakan memutuskan untuk tidak menggunakan skema tarif 0,5 persen diminta untuk memberitahukan ke DJP. Namun dalam PP ini tidak ada aturan lebih lanjut tentang bagaimana, kapan cara memberitahukannya.

Padahal administrasi perpajakan dapat terselenggara dengan baik, jika memenuhi kriteria (Mansury, 2002) kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang-undang atau peraturan yang memudahkan bagi administrasi dan memberi kejelasan bagi Wajib Pajak. Kesederhanaan akan mengurangi penyelundupan pajak. Kesederhanaan yang dimaksud baik dalam perumusan yuridis yang memberi kemudahan untuk dipahami maupun kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh aparat dan dipatuhi oleh Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Analisis Kebijakan Penurunan Tarif Pajak ditinjau dari Laffer Curve ***Laffer Curve***

Laffer dalam Setyowati (2014) mengemukakan bahwa bahwa penurunan tarif pajak dapat meningkatkan aktivitas kena pajak dan meningkatkan penerimaan pajak lebih yang diperkirakan. Setyowati juga mengatakan bahwa kurva laffer adalah grafis yang mempresentasikan hubungan antara tarif pajak, penerimaan pajak, dan penghasilan kena pajak. Kurva laffer menggambarkan *trade off* antara tarif pajak dengan total penerimaan pajak yang diterima pemerintah. Penurunan tarif pajak penghasilan pada *prohibited range* akan menghasilkan perkembangan ekonomi yang sangat besar, demikian juga dengan penerimaan penghasilan. Hal ini digambarkan dengan kurva sebagai berikut:

Gambar 1 Kurva Laffer



Sumber: Diolah Peneliti (2022)

Dengan melihat kurva laffer tersebut menjelaskan bahwa perubahan tarif pajak akan memiliki dua efek. Jika tarif pajak diturunkan, penerimaan pajak akan turun sejumlah penurunan tarifnya, dan sebaliknya (Setyowati, 2014). Namun jika kita melihat hasil evaluasi PP 46 Tahun 2013, yaitu penerimaan pajak final selama 5 tahun justru mengalami peningkatan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sebelum tahun 2013, pajak atas UMKM di bulan Juli 2013 hingga Juni 2018 tarif pajak UMKM diturunkan menjadi 1%. Berikut data penerimaan pajak UMKM:

Tabel 4 Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Selama 5 Tahun

Tahun	Jumlah WP UMKM	Penerimaan PPh Final
2013	220.000	Rp 428 miliar
2014	532.000	Rp 2,2 triliun
2015	780.000	Rp 3,5 triliun
2016	1.450.000	Rp 4,3 triliun
2017	1.500.000	Rp 5,8 triliun

Sumber: MUC Global 2018

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut menunjukkan dengan menurunnya tarif pajak UMKM sejak tahun 2013, penerimaan pajak mengalami kenaikan setiap tahunnya hingga tahun 2017.

Analisis Hubungan Kebijakan Penurunan Tarif Pajak UMKM terhadap Tax Compliance

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Kepatuhan pajak pelaku UMKM masih minim yaitu dari 60juta unit UMKM di Indonesia, baru sekitar 2,5% atau sebanyak 1,5juta wajib pajak yang melaporkan pajaknya. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah masih rendah. Pronk dalam Alink dan Van Kommer (2011: 197) mengemukakan terdapat keterkaitan antara lima faktor yang berbeda dalam mempengaruhi kepatuhan pajak, meliputi:

- a. Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam kebijakan pajak suatu negara adalah persaingan yang adil, pertumbuhan investasi, peningkatan kemampuan kerja dan inflasi yang rendah.
- b. Kewajiban administratif adalah kerangka kegiatan yang memungkinkan warga negara untuk mematuhi tujuan akhir yang ingin dicapai.
- c. Kepatuhan adalah sejauh mana warga negara (dalam konteks pembayaran pajak) secara sukarela mau memenuhi kewajiban perpajakan
- d. Peraturan adalah terjemahan dari tujuan umum dalam seperangkat peraturan untuk menerapkan dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan
- e. Penegakan aturan adalah instrumen hukum yang memungkinkan kekuasaan administratif untuk menjalankan peraturan.

Walaupun kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang masih rendah, namun penerimaan pajak final pada PP 46 Tahun 2013 selama lima tahun terus mengalami kenaikan seperti yang ada di tabel 4.

Sedangkan menurut Nurmantu (2005: 149), kepatuhan pajak terdapat dua macam, yaitu kepatuhan pajak formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, dan kepatuhan pajak material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansi atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan pajak menurut Nurmantu (2005: 146) adalah sebagai suatu kejadian dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Analisis Kajian Regulasi Pajak UMKM di Thailand dan Rekomendasi OECD

Berdasarkan tabel perbandingan regulasi pajak UMKM di Indonesia dan Thailand dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dalam menentukan objek pajak, tarif pajak, jangka waktu, dan atauran lainnya pada pajak atas UMKMinya. Dari beberapa perbedaannya, salah satu perbedaan yang menjadi perhatian penulis adalah tarif. Di Indonesia dalam memungut pajak penghasilan UMKM dengan menggunakan tarif tunggal dan final yaitu 0,5%. Serta menjadikan dasar pengenaan pajak dari penghasilan bruto untuk penghasilan dalam tahun pajak kurang dari 4,8 miliar rupiah. Sedangkan di Thailand, pemungutan pajaknya dengan menggunakan beberapa lapisan tarif. Serta menjadikan dasar pengenaan pajak dari laba bersih untuk badan dan penghasilan bersih untuk orang pribadi. Dalam lapisan tarif pajak UMKM di Thailand tersebut terdapat *threshold*. Kebijakan *threshold*/ ambang batas omzet di Indonesia perlu dikaji ulang. Berdasarkan uraian penulis tentang analisis kebijakan penurunan tarif pajak UMKM ditinjau dari asas equity, dimana jika Wajib Pajak memilih dalam pengenaan pajak atas UMKMinya menggunakan tarif final (PP Nomor 23 tahun 2018) ini, pada saat usahanya rugi tetap harus membayar pajak. Hal tersebut menjadi tidak adil, tujuan Pemerintah membuat kebijakan ini adalah untuk lebih memberikan keadilan kepada Wajib Pajak UMKM.

Untuk membantu pembayar pajak yang sangat kecil, dan dalam beberapa kasus untuk mendorong kepatuhan, beberapa negara melaporkan skema pajak yang disederhanakan untuk UKM yang mengganti sejumlah pajak lainnya. Pajak penggantian tunggal ini biasanya mencakup tiga elemen utama: a) metode penghitungan pajak yang disederhanakan (seringkali berdasarkan dugaan atau arus kas); b) persyaratan pelaporan dan pengarsipan yang disederhanakan; dan c) pembebasan dari semua atau beberapa pajak lainnya. Bagian ini hanya membahas pajak yang memenuhi ketiga kriteria ini dan secara khusus, hanya selang yang menggantikan lebih dari satu kewajiban pajak dari usaha kecil. Arus kas atau sistem dugaan yang menggantikan hanya satu bentuk pajak (biasanya PPN atau pajak penghasilan) dibahas di bagian masing-masing. Pajak penggantian tunggal dapat diperkenalkan dengan lebih dari satu tujuan dalam pikiran. Mereka dapat diperkenalkan sebagai sarana mendorong formalisasi usaha kecil serta menyederhanakan kepatuhan.

SIMPULAN

1. Kebijakan Penurunan Tarif pajak UMKM ditinjau dari Asas Pemungutan Pajak

Dalam hal kebijakan penurunan tarif pajak UMKM berdasarkan *asas equity*, peneliti menilai bahwa pada hal alternatif pemilihan penggunaan skema tarif PPh final dan skema dengan tarif umum terdapat ketidakadilan. Pemilihan penggunaan skema tarif yang tidak boleh diubah, PP ini membuat Wajib Pajak menjadi tidak adil. Pada saat memilih skema tarif PPh final, dengan kondisi “rugi” tetap akan harus tetap membaaar pajak. Dan pada saat memilih skema dengan tarif umum, maka Wajib Pajak UMKM yang mempunyai omzet kurang dari 4,8 miliar rupiah akan dipersamakan dalam pengenaan tarif dengan Wajib Pajak yang mempunyai omzet diatas 4,8 miliar rupiah. PP 23 Tahun 2018 masih menimbulkan multi tafsir, dimana ketentuan pengecualian terhadap pekerjaan bebas (ahli), sehingga PP ini belum memenuhi asas certainty atau kepastian. Sehingga peneliti menyarankan bahwa pemerintah segera membuat aturan teknis melalui Peraturan Menteri Keuangan agar tidak standar ganda.

2. Kebijakan Penurunan Tarif Pajak ditinjau dari Laffer Curve

Asumsi dalam teori laffer yaitu jika tarif pajak diturunkan, penerimaan pajak akan turun sejumlah penurunan tarifnya, dan sebaliknya (Setyowati, 2014). Namun jika kita melihat hasil evaluasi PP 46 Tahun 2013, yaitu penerimaan pajak final selama 5 tahun justru mengalami peningkatan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sebelum tahun 2013, pajak atas UMKM sebesar.. Namun di bulan Juli 2013 hingga Juni 2018 tarif pajak UMKM diturunkan menjadi 1%. Berdasarkan hasil dari penurunan tarif pajak UMKM tahun 2013 hingga tahun 2017

menunjukkan dengan menurunnya tarif pajak UMKM sejak tahun 2013, penerimaan pajak mengalami kenaikan.

3. Hubungan Kebijakan Penurunan Tarif Pajak UMKM terhadap Tax Compliance
Walaupun kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang masih rendah, namun penerimaan pajak final pada PP 46 Tahun 2013 selama lima tahun terus mengalami kenaikan. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin turun tarif pajaknya, kepatuhan pajak dan penerimaan pajak UMKM mengalami peningkatan.
4. Kebijakan Presumptive Tax pada UMKM
Kebijakan pajak UMKM menggunakan metode berdasarkan presentase peredaran bruto. Konsep *presumptive tax*, merupakan tata cara pemajakan terhadap pajak yang dipungut berdasarkan anggapan atau dugaan. Sehingga dalam hal ini, kejujuran dari Wajib Pajak adalah sumber utama. Jika melihat *tax compliance* Wajib pajak UMKM masih rendah, diharapkan dengan adanya *tax cut* UMKM ini dapat meningkatkan *tax compliance*.
5. Kajian Regulasi Pajak UMKM di Thailand dan Rekomendasi OECD
Kebijakan *threshold*/ ambang batas omzet di Indonesia perlu dikaji ulang. Berdasarkan uraian penulis tentang analisis kebijakan penurunan tarif pajak UMKM ditinjau dari asas equity, dimana jika Wajib Pajak memilih dalam pengenaan pajak atas UMKM nya menggunakan tarif final (PP Nomor 23 tahun 2018) ini, pada saat usahanya rugi tetap harus membayar pajak. Hal tersebut menjadi tidak adil, tujuan Pemerintah membuat kebijakan ini adalah untuk lebih memberikan keadilan kepada Wajib Pajak UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Alink, Mattijs dan Victor van Kommer. 2000. *Handbook for Tax Administrations: Organizational Structure and Management of Tax Administrations*. Netherlands.
- Creswell, John W. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*. California: Sage Publication.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kanwil DJP Jawa Tengah. 2015. *Pajak Kepemimpinan dan Masa Depan*. Jawa Tengah: Dreamlight Mark, Horton dan Asmaa El-Ganainy. 2017. *Fiscal Policy: Taking and Giving Away*. IMF.
- Mansury, R. 2002. *Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia*. Jakarta: PT Bina Rena Pariwara.
- Marsuni, L. 2006. *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Setyowati, Mila Sepliana. 2014. *Fenomena Persaingan Pajak Antara Negara-Negara Anggota*
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2012. *Pengantar ilmu Pajak, Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- ASEAN: *Studi Empiris Tahun 1990-2012*. Jakarta: FISIP UI.
- Thuronyi, Victor. 1996. *Tax Law Design and Drafting*. Washington DC: International Monetary Fund.
- Farazmand, Ali. 2002. *Administrative Reform In Developing Nations*. Praeger: London.
- Richard Munt, 2003. *Building Collaboration, Stronger Families Learning Exchange*.
- Bird, Richard M dan J.Scott. 2013. *Constraints and Objective in an Open Economy*. Journal of Tax Research: UNSW.

Artikel Ilmiah

- Badan Kebijakan Fiskal. 2011. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Pusat Kebijakan Ekonomi Makro.
- Direktorat Jendral Pajak. 2017. *Laporan Kinerja Dirjen Pajak*. Jakarta.
- OECD. 2015. *Taxation of SMEs in OECD and G20 Countries*.
- Kementrian Koperasi dan UMKM. 2013. *Laporan Tahunan*.

Media

- Pajak. "Perlunya Reformasi Pajak". Diakses tanggal 23 Mei 2017 (<http://www.pajak.go.id/content/article/perlunya-reformasi-pajak>).
- Yusuf Waluyo. 2015. *Kontribusi Penerimaan pajak dari UMKM hanya 3%*. Diakses tanggal 31 Juli 2018 pada (<http://finansial.bisnis.com/read/20150903/10/468689/kontribusi-penerimaan-pajak-dari-umkm-hanya-3>)
- Idris, Muhammad. 2016. *4 Tujuan Pemerintah ingin Terapkan Tax Amnesty*. Diakses pada 26 Juli 2018 pada (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3186301/4-tujuan-pemerintah-ingin-terapkan-tax-amnesty>)
- Praditya, Ilyas Istianur. 2017. *Resmi Berakhir 31 Maret, Ini Hasil Tax Amnesty*. Diakses pada 20 Juli 2018 pada (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2906371/resmi-berakhir-di-31-maret-ini-hasil-tax-amnesty>)
- Gustomo, Ma'ruf. 2018. *Menciptakan Pajak yang Ramah untuk UMKM*. Diakses pada 17 Juli 2018 pada <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/menciptakan-pajak-yang-ramah-untuk-umkm/>
- Noor, Ahmad Fikri. 2018. *Kepatuhan Pengusaha UMKM membayar Pajak Rendah*. Diakses pada 5 Juli 2018 pada (<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/06/27/pazc5i383-kepatuhan-pengusaha-umkm-membayar-pajak-rendah>)
- Buchori, Ahmad. 2016. *Selamat Datang MEA*. Diakses pada 3 Juli 2018 pada (<https://www.antaraneews.com/berita/537802/selamat-datang-mea>)